

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 78 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MLIPAK KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN  
WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Bahwa berdasarkan Pasal 67 dan Pasal 76 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 800/0179/2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tertanggal 3 Mei 2023; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 115.1/PP.04.1-BA/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Rapat Pleno Penggantian Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo; Berita Acara PPS Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo Nomor 008/BA/3307-09.1003/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Sekretariat PPS Hasil Restrukturasi Sekretariat PPS Kelurahan Mlipak pada Pemilihan Umum Tahun 2024; Usulan Penggantian Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Nomor 450/061/V/2023 tanggal 12 Mei 2023;

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini diatur tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Memberhentikan Suroso, SH., MM sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo; Mengangkat Khairunisak, A.Md sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo; Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud merupakan sekretariat yang dibentuk untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; segala biaya yang timbul dalam melaksanakan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024; Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan keputusan ini sampai dengan bulan April 2024

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Mei 2023.
- Lampiran 1 Halaman.